



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 436/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN PROGRAM
STUDI PROFESI DOKTER DAN KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN *KAOHSIUNG
INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE) 2020*

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. Bahwa sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan *Kaohsiung International Invention and Design Expo (KIDE) 2020* dan untuk memberikan pengalaman dalam kompetisi tingkat internasional, perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut;
- c. bahwa untuk mendukung kegiatan *Kaohsiung International Invention and Design Expo (KIDE) 2020* secara online yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 13 Desember 2020 agar berjalan lancar, perlu menetapkan pendanaan pendelegasian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan tersebut;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DAN KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN *KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO* (KIDE) 2020

- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Peserta Kegiatan Kegiatan *Kaohsiung International Invention and Design Expo* (KIDE) 2020 secara *online* atas nama mahasiswa yang tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana pendelegasian sebesar *at cost* dengan rincian biaya dana diberikan *transfer* setelah mahasiswa menyerahkan bukti registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2020 sampai 30 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 23 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 436/UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020
TENTANG :
PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
DAN KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN *KAOHSIUNG
INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE)*
2020

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

No.	Nama Lengkap	Diterimakan transfer ke	Biaya Registrasi	Total
1	Rachelia Intan Merdina/ 22010119220101	1540013303734 (Mandiri)	Rp 1.625.000, -	Rp 1.625.000, -
2.	Noviana Fitri Wulandari/ 220101171200031	113801011092505 (BRI)	Rp 1.625.000,	Rp 1.625.000,
3.	Fadzila Nur 'Aini/ 20101181200038	690401015198535 (BRI)	Rp 1.625.000,	Rp 1.625.000,


Semarang, 23 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

